



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Yos Sudarso Gedung OTONOM Wenhule Huby Lantai IV
Wamena – 99511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NOMOR : 188/ / NAKERINDAG/2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, perlu menetapkan Indikator Utama di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya, periode 2018–2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor ... Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023;
11. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya;
12. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan, ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencan kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi perencanaan kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018–2023.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disusun mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Ditetapkan di : Wamena

Pada Tanggal : 07 Januari 2021



KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JAYAWIJAYA

Drs. LUKAS W. KOSAY, SE, M.Si
PEMBINA MUDA

NIP. 19671606 199610 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DILINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN JAYAWIJAYATAHUN 2018 -2023**

1. **Nama Organisasi :**

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya

2. **Tugas :**

Melaksanakan Urusan Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan.

3. **Fungsi :**

3.1. Merumuskan kebijakan di bidang tenaga kerja, perindustrian, dan perdagangan;

3.2. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja, perindustrian, dan perdagangan;

3.3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja, perindustrian, dan perdagangan;

3.4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

3.5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2018 – 2023

- NAMA OPD** : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan.
- TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan urusan tenaga kerja, perindustrian, dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya.
- FUNGSI** :
1. Perumusan kebijakan dibidang tenaga kerja, perindustrian, dan perdagangan;
 2. Pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya kerja;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tenaga kerja, perindustrian, dan perdagangan;
 4. Pelaksanaan administrasi dibidang tenaga kerja, perindustrian, dan perdagangan;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Lembar : 01

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	AWAL TAHUN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Misi 3 : Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokak dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan											
Tujuan : Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing serta mengurangi disparietas ekonomi											
1.	Meningkatnya akses kesempatan kerja bagi Masyarakat	Persentase Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	- Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat partisipasi angkatan kerja. - Formula pengukuran : Jumlah Angkatan Kerja Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64th) Kali 100% - Tipe perhitungan Kumulatif		32,50	32,85	32,90	33,35	33,55	Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Nakerindag.	- BPS Jayawijaya
		Persentase Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang mandiri/ dan bekerja	- Indikator ini dipilih untuk mengetahui persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan, mandiri dan bekerja - Formula pengukuran : Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan Jumlah pencari kerja terdaftar (...) Kali 100% - Tipe perhitungan : kumulatif		0,60	0,75	0,80	0,85	0,90	Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Nakerindag.	- Dinas Nakerindag . Kab. Jayawijaya
		Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	- Indikator ini dipilih untuk mengetahui persentase pengangguran terbuka - Formulasi pengukuran : Jumlah penganggur terbuka Jumlah angkatan kerja (Kali 100%) - Tipe perhitungan : kumulatif		0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Nakerindag.	- BPS Jayawijaya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Menurunnya kasus perselisihan Tenaga Kerja dan Permasalahan yang ditindaklanjuti	Persentase penyelesaian kasus perselisihan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator ini dipilih untuk mengetahui penyelesaian perselisihan pekerja dan pengusaha terhadap - Formulasi pengukuran : Jumlah penyelesaian perselisihan pekerja dengan pengusaha Jumlah kejadian perselisihan pekerja dengan pengusaha (Kali 100) - Tipe perhitungan : kumulatif 		0,60	0,70	0,80	0,90	0,100	Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Nakerindag.	- Dinas Nakerindag. Kab. Jayawijaya
3	Meningkatnya daya saing sektor ekonomi produktif	Persentase kontribusi sector perdagangan terhadap PRDB (ADHB)	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator ini dipilih untuk mengetahui kontribusi sub sektor perdagangan terhadap pertumbuhan PDRB (ADHB) Kab. Jayawijaya tahun berjalan - Formulasi pengukuran : Nilai PDRB (ADHB) Tahun (n) Sub Sektor perdagangan Total Nilai PDRB (ADHB) Tahun (n) (Kali 100) - Tipe perhitungan : kumulatif 		11,08	12,75	14,42	16,89	17,76	Bidang Perdagangan	- Dinas Nakerindag. Kab. Jayawijaya
		Nilai Ekspor bersih perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator ini dipilih untuk mengetahui kontribusi ekspor daerah terhadap komoditi unggulan daerah yang laku di pasar dalam negeri dan luar negeri - Formulasi pengukuran : Nilai ekspor bersih perdagangan tahun (n) Dikurangi nilai impor perdagangan Tahun (n) - Tipe perhitungan : kumulatif 		2.521. 198.58 0,58	2.584.2 28.550, 55	2.648. 834.25 0,25	2.715. 055.11 0,11	2.782.9 31.480. 48	Bidang Perdagangan	- Dinas Nakerindag. Kab. Jayawijaya
		Persentase kontribusi sector industri pengolahan terhadap PRDB (ADHB)	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator ini dipilih untuk mengetahui kontribusi sub sektor industri pengolahan terhadap pertumbuhan PDRB (ADHB) Kab. Jayawijaya tahun berjalan - Formulasi pengukuran : Nilai PDRB (ADHB) Tahun (n) Sub Sektor Industri Pengolahan Tahun (n) Total Nilai PDRB (ADHB) Tahun (n) (Kali 100) persen - Tipe perhitungan : kumulatif 		4,15	4,25	4,30	4,35	4,43	Bidang Perindustrian	- Dinas Nakerindag. Kab. Jayawijaya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase Laju pertumbuhan sector industri	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator ini dipilih untuk mengetahui kontribusi pertumbuhan sector IKM - Formulasi pengukuran : Jumlah IKM tahun (n) Dikurangi dengan Jumlah IKM Tahun (n-1) Total Jumlah IKM Tahun (n) di (kali 100) persen - Tipe perhitungan : kumulatif 		1,83	1,86	1,92	1,96	2,01	Bidang Perindustrian	- Dinas Nakerindag. Kab. Jayawijaya
3.	Meingkatkan kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Dinas Nakerindag.	Persentase anggaran yang menjadi temuan hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Nakerindag.	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator ini dipilih untuk mengetahui tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan keuangan SKPD. - Formulasi pengukuran : Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK dikurangi jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti - Tipe perhitungan : kualitatif 	0	0	0	0	0	0	Kesekretariat	- Dinas Nakerindag. Kab. Jayawijaya
4.		Predikat evaluasi SAKIP Dinas Nakerindag.	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator ini dipilih untuk mengetahui produk layanan public yang dihasilkan Dinas Nakerindag. - Formulasi pengukuran : Nilai yang diperoleh dari hasil penilaian oleh inspektorat dengan menilai komponen-komponen sesuai dengan mekanisme dan SOP yang telah ditentukan - Tipe perhitungan : kualitatif 	Huruf	C	B	B	A	A	Kesekretariat	- Dinas Nakerindag. Kab. Jayawijaya

plt.KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA



Dr. LUKAS W. KOSAY, SE., M.Si

PEMBINA MUDA

NIP. 19671606 199610 1 002

BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

Nama Indikator : TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)
Konsep Difenisi : Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja

Rumus :
$$\text{TPAK} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

dimana :

a = Jumlah angkatan kerja

b = Jumlah penduduk 15 Tahun ke atas

Kegunaan : mengidentifikasi besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara /wilayah

Interprestasi : semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.